

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 78 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78

- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 154 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) yang telah beberapakali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 67);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 75);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.433.906.641.246,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp355.170.209.048,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.789.076.850.294,00 (tiga

triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp671.636.001.956,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta seribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), bertambah sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp671.646.301.956,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.945.345.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp37.495.459.240,00
 - b. Bertambah Rp10.300.000,00

Jumlah Retribusi daerah Rp37.505.759.240,00

setelah perubahan
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.633.523.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp364.561.674.716,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.495.459.240,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp37.505.759.240,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.614.181.200,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.454.718.040,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Semula | Rp4.426.560.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp10.300.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.436.860.000,00 | |
- setelah perubahan

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula Rp2.762.270.639.290,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp355.159.858.648,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.117.430.548.338,00 (tiga triliun seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula Rp2.405.630.650.290,00
 - b. Bertambah Rp178.771.368.748,00
- Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan Rp2.584.402.019.038,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula Rp356.639.989.000,00
 - b. Bertambah Rp176.388.540.300,00
- Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp533.028.529.300,00

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula

Rp2.405.630.650.290,00 (dua triliun empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp178.771.368.748,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.584.402.019.038,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua juta sembilan belas ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah;
- c. Dana Desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp1.910.180.575.290,00
- b. Bertambah Rp178.771.368.748,00

Jumlah dana perimbangan Rp2.088.951.944.038,00
setelah perubahan

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.875.268.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp454.574.807.000,00 (empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.639.989.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp176.388.540.300,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) sehingga

menjadi Rp533.028.529.300,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.511.746.714.246,00 (tiga triliun lima ratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp438.187.764.414,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.949.934.478.660,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.584.437.001.314,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sejumlah Rp262.533.695.046,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.846.970.696.360,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp1.842.740.042.413,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp108.964.698,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai | Rp1.842.849.007.111,00 |
- setelah perubahan
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp699.000.167.641,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp171.543.790.348,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa | Rp870.543.957.989,00 |
- setelah perubahan
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp29.343.071.260,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp90.880.940.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah | Rp120.224.011.260,00 |
- perubahan
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.353.720.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, semula Rp1.842.740.042.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sejumlah Rp108.964.698,00 (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.842.849.007.111,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Semula | Rp981.778.557.200,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp57.175.238.200,00)</u> |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan | Rp924.603.319.000,00 |
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp335.921.767.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp12.988.342.000,00</u> |
| Jumlah belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan | Rp348.910.109.000,00 |

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp434.504.903.766,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp44.293.015.898,00</u> | |
| Jumlah belanja tambahan | | Rp478.797.919.664,00 |
- berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.312.117.400,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| a. Semula | Rp794.257.047,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp2.845.000,00</u> | |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah perubahan | | Rp797.102.047,00 |
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.194.320.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, semula Rp981.778.557.200,00 (sembilan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berkurang sejumlah (Rp57.175.238.200,00) (minus

lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp924.603.319.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN;
- b. Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Tunjangan Beras ASN;
- g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Pembulatan Gaji ASN;
- i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Iuran Jaminan Kematian ASN.

(2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp740.439.155.200,00
- b. Berkurang (Rp42.212.874.200,00)
Jumlah gaji pokok ASN setelah perubahan Rp698.226.281.000,00

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp68.269.430.000,00
- b. Berkurang (Rp2.974.929.000,00)
Jumlah tunjangan keluarga ASN setelah perubahan Rp65.294.501.000,00

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp12.351.943.000,00
- b. Berkurang (Rp410.242.000,00)
Jumlah tunjangan jabatan ASN setelah perubahan Rp11.941.701.000,00

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp61.628.729.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp1.968.941.000,00)</u> |
- Jumlah tunjangan fungsional ASN Rp59.659.788.000,00 setelah perubahan
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp6.427.358.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp243.813.000,00)</u> |
- Jumlah tunjangan fungsional umum ASN setelah perubahan Rp6.183.545.000,00
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp37.892.907.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp1.700.925.000,00)</u> |
- Jumlah tunjangan beras ASN Rp36.191.982.000,00 setelah perubahan
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp3.180.032.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp164.323.000,00)</u> |
- Jumlah tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN setelah perubahan Rp3.015.709.000,00
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp9.707.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp423.000,00)</u> |
- Jumlah pembulatan gaji ASN Rp9,284,000.00 setelah perubahan
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp42.564.097.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp5.915.998.000,00)</u> |
- Jumlah iuran jaminan kesehatan ASN setelah perubahan Rp36.648.099.000,00

(11) Iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula Rp2.262.095.000,00

b. Berkurang (Rp399.603.000,00)

Jumlah iuran jaminan kecelakaan Rp1.862.492.000,00

ASN setelah perubahan

(12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula Rp6.753.104.000,00

b. Berkurang (Rp1.183.167.000,00)

Jumlah iuran jaminan kematian Rp5.569.937.000,00

ASN setelah perubahan

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, semula Rp335.921.767.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp12.988.342.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp348.910.109.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula Rp335.908.232.000,00

b. Bertambah Rp12.988.342.000,00

Jumlah tambahan penghasilan Rp348.896.574.000,00

berdasarkan beban kerja ASN

setelah perubahan

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.535.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c semula Rp434.504.903.766,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp44.293.015.898,00 (empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp478.797.919.664,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.991.892.312,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.763.321,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.535.151.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp85.701.285.973,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp44.027.125.958,00</u> |
| Jumlah Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN setelah perubahan | Rp129.728.411.931,00 |
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp2.245.811.160,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp265.889.940,00</u> |
| Jumlah Honorarium setelah perubahan | Rp2.511.701.100,00 |
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula Rp794.257.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp797.102.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.276.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp98.280.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp2.225.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp100.505.000,00 |
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.127.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| a. Semula | Rp453.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp620.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp1.073.000,00 |
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.765.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp406,000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp487.397.522,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp129.367.525,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp699.000.167.641,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp171.543.790.348,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp870.543.957.989,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp144.407.401.041,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp47.428.833.306,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp191.836.234.347,00 |
| setelah perubahan | |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp286.677.932.481,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp75.376.270.640,00</u> |
| Jumlah belanja jasa | Rp362.054.203.121,00 |
| setelah perubahan | |

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp51.727.147.885,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp31.645.359.917,00</u> |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | Rp83.372.507.802,00 |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp44.145.753.788,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp17.647.326.485,00</u> |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | Rp61.793.080.273,00 |
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp3.481.000.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp554.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja uang dan/jasa setelah perubahan | Rp2.927.000.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.560.932.446,00 (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
15. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp29.343.071.260,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp90.880.940.000,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp120.224.011.260 (seratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh empat juta sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.713.544.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp17.525.067.260,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp90.880.940.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp108.406.007.260,00 |
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp226.302.824.572,00 (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp173.216.251.524,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp399.519.076.096,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya.
- (2) Belanja Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp14.765.226.400,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp3.668.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tanah setelah perubahan | Rp11.097.226.400,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp47.981.549.304,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp114.227.392.377,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp162.208.941.681,00 |
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp51.268.340.164,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp35.344.937.718,00</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp86.613.277.882,00 |
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp111.996.902.704,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp27.311.921.429,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp139.308.824.133,00 |
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp290.806.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp31.262.549.660,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp5.665.234.056,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp25.597.315.604,00 |

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, semula Rp669.744.338.700,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp8.103.051.900,00 (delapan milyar seratus tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp677.847.390.600,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil;
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.721.231.500,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Semula | Rp640.023.107.200,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp8.103.051.900,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp648.126.159.100,00 |

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp77.840.073.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 83.017.555.366,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp160.857.628.366,00 (seratus enam puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp83.017.555.366,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp166.657.628.366,00 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp83.640.073.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp83.017.555.366,00</u> |
| Jumlah sisa perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp166.657.628.366,00 |
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
21. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah RpRp83.017.555.366,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp166.657.628.366,00 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp0,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp5.189.667.884,00</u> |
| Jumlah pelampauan penerimaan pendapatan transfer setelah perubahan | Rp5.189.667.884,00 |
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp83.640.073.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp77.827.887.482,00</u> |
| Jumlah penghematan belanja setelah perubahan | Rp161.467.960.482,00 |
- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah berkurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula (Rp77.840.073.000,00)
 - b. Berkurang (Rp83.017.555.366,00)Jumlah selisih antara anggaran (Rp160.857.628.366,00) pendapatan daerah dengan anggaran belanja setelah perubahan
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp77.840.073.000,00
 - b. Bertambah Rp83.017.555.366,00Jumlah pembiayaan neto yang Rp160.857.628.366,00 merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

23. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 78